



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 116/PMK.05/2020

TENTANG

PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

ATAS BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI PELAKSANAAN
KONTRAK KERJA SAMA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama, telah diatur pedoman akuntansi dan pelaporan Barang Milik Negara yang berasal dari Kontraktor kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan akuntansi dan pelaporan Barang Milik Negara yang berasal dari pelaksanaan kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan untuk

A

menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2018 dan Tahun 2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyempurnaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

P.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2054) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1347);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 641);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN ATAS BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI PELAKSANAAN KONTRAK KERJA SAMA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.

A

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya disingkat KKKS adalah badan usaha atau bentuk badan usaha tetap yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah.
2. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Barang yang menjadi milik/kekayaan negara yang berasal dari KKKS yang selanjutnya disebut BMN Hulu Migas adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh oleh KKKS dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta sisa operasi dan sisa produksi sebagai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama antara KKKS dengan Pemerintah.
4. BMN Hulu Migas Eks Terminasi yang selanjutnya disebut BMN Eks Terminasi adalah BMN Hulu Migas yang berasal dari KKKS yang Kontrak Kerja Samanya telah berakhir.
5. Unit Pengendali Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Unit Pengendali adalah unit yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
6. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.

7. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
8. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
9. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
10. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
11. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih serta pengungkapan lainnya yang diperlukan dalam rangka penyajian yang wajar.
12. *Placed Into Service* yang selanjutnya disingkat PIS adalah kondisi sebuah barang yang diadakan oleh KKKS telah siap/sudah digunakan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
13. Inventarisasi adalah proses kegiatan untuk pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN.
14. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMN pada saat tertentu.
15. Nilai Wajar adalah estimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan

berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal Penilaian.

16. Unit Akuntansi Kuasa Pengelola Barang Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UAKPLB-BUN adalah unit akuntansi yang diberi kewenangan untuk mengurus/menatausahakan/mengelola BMN yang berada dalam penguasaan Bendahara Umum Negara Pengelola Barang.
17. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UAKPA-BUN adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja pada Bendahara Umum Negara atas pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS.
18. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data yang disimpan dalam media penyimpanan data digital yang dapat digunakan untuk memindahkan data dari suatu komputer ke komputer lainnya secara elektronik.
19. Verifikasi adalah kegiatan memeriksa kelengkapan Dokumen Sumber secara formal yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencatatan aset.
20. Material Persediaan adalah barang/peralatan yang diadakan untuk disimpan, dirawat, dan dicatat menurut aturan pergudangan sebelum digunakan untuk kegiatan operasi KKKS.
21. Harta Benda Inventaris adalah Aset berwujud atau tak berwujud yang diperoleh dan dimaksudkan untuk digunakan dalam operasi KKKS dan nilai perolehannya dimulai dari nilai tertentu sampai dengan nilai maksimal yang ditetapkan oleh Unit Pengendali.
22. Harta Benda Modal adalah Aset berwujud atau tak berwujud yang digunakan dalam operasi KKKS yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, bukan merupakan material habis pakai, dan biaya perolehannya lebih besar dari nilai maksimal Harta Benda Inventaris yang ditetapkan oleh Unit Pengendali.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan atas pengelolaan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi.

BAB II

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Sistem Akuntansi

Pasal 3

BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi diakuntansikan dan dilaporkan melalui Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.

Bagian Kedua
Unit Akuntansi Pelaporan Keuangan

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan atas pengelolaan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi dilakukan oleh UAKPA-BUN.
- (2) UAKPA-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pertanggungjawaban, dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani pengelolaan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi.
- (3) UAKPA-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Laporan Keuangan yang terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Operasional;

- d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- e. CaLK.

Bagian Ketiga
Unit Akuntansi Pelaporan Barang

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan barang atas pengelolaan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi dilakukan oleh UAKPLB-BUN.
- (2) UAKPLB-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani pengelolaan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaporkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengelola BUN (LBKP BUN).
- (2) Laporan Barang Kuasa Pengelola BUN (LBKP BUN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menyajikan informasi mengenai rincian, saldo awal, mutasi, dan saldo akhir barang yang meliputi:
 - a. Laporan Tanah;
 - b. Laporan Harta Benda Modal;
 - c. Laporan Harta Benda Inventaris;
 - d. Laporan Material Persediaan; dan
 - e. Catatan Ringkas Barang, yang berisi penjelasan penatausahaan dan pengelolaan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi.

B

BAB III
PEDOMAN AKUNTANSI

Bagian Kesatu
Pengakuan

Pasal 7

- (1) BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi terdiri atas Tanah, Harta Benda Modal, Harta Benda Inventaris, dan Material Persediaan.
- (2) Tata cara pengakuan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti kebijakan akuntansi pada industri hulu minyak dan gas bumi.

Bagian Kedua
Pengklasifikasian

Pasal 8

BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi, baik yang belum diserahkan kepada Pemerintah maupun yang telah diserahkan kepada Pemerintah, diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. dicatat di Neraca sebagai aset lainnya untuk:
 1. BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang diperoleh sampai dengan Tahun 2010 dan telah dilakukan Inventarisasi dan Penilaian; dan
 2. BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang diperoleh sejak Tahun 2011;
- b. diungkapkan dalam CaLK untuk:
 1. BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang diperoleh sampai dengan Tahun 2010 dan belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian;
 2. BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi berupa sumur yang telah ditutup secara permanen (*plug and abandonment*);
 3. BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi dengan kondisi Rusak Berat;

4. BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dan angka 2, yang terdapat selisih antara pencatatan pada Pengelola Barang dengan pencatatan pada Unit Pengendali;
5. BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi telah selesai dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, penggunaan, atau penghapusan, namun belum diterbitkan:
 - a) dokumen hapus buku oleh Unit Pengendali, untuk BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang belum diserahkan kepada Pemerintah; atau
 - b) Keputusan Penghapusan oleh UAKPA-BUN, untuk BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang telah diserahkan kepada Pemerintah; dan/atau
6. *Subsequent expenditure* atas BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi yang ditetapkan.

Pasal 9

Penatausahaan dan akuntansi atas BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi diatur sebagai berikut:

- a. penatausahaan dan akuntansi atas BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi:
 1. yang belum diserahkan kepada Pemerintah; atau
 2. yang telah diserahkan kepada Pemerintah namun belum ditetapkan tindak lanjut pengelolaannya oleh Pengelola Barang,
mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. penatausahaan dan akuntansi BMN yang berasal dari BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi:
 1. yang telah diserahkan kepada Pemerintah dan telah ditetapkan pengelolaannya pada Pengelola Barang; atau

2. yang telah diserahkan kepada Pemerintah dan telah ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Negara/Lembaga,

berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai penatausahaan BMN.

Bagian Ketiga

Pengukuran

Pasal 10

BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang diperoleh sampai dengan Tahun 2010 dan telah dilakukan Inventarisasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 1 dicatat sebesar nilai wajar berdasarkan hasil Penilaian.

Pasal 11

- (1) BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang diperoleh sejak Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 2:
 - a. dicatat menggunakan nilai perolehan, untuk yang belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian; atau
 - b. dicatat sebesar nilai wajar berdasarkan hasil Penilaian, untuk yang telah dilakukan Inventarisasi dan Penilaian.
- (2) Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam mata uang asing, maka:
 - a. untuk Tanah, dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal perolehan;
 - b. untuk Harta Benda Modal atau Harta Benda Inventaris, dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal efektif PIS; dan
 - c. untuk Material Persediaan, dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.

- (3) Dalam hal tanggal perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a:
 - a. hanya diketahui bulan dan tahunnya, maka nilai aset dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir bulan tahun perolehan; atau
 - b. hanya diketahui tahunnya, maka nilai aset dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Desember tahun perolehan.
- (4) Dalam hal tanggal efektif PIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b:
 - a. hanya diketahui bulan dan tahunnya, maka nilai aset dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal terakhir bulan PIS; atau
 - b. hanya diketahui tahunnya, maka nilai aset dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Desember tahun PIS.
- (5) Dalam hal nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tanggal efektif PIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan tanggal pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak tersedia karena bertepatan dengan hari libur nasional, maka nilai aset dijabarkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia hari kerja sebelumnya.

Bagian Keempat

Penilaian

Pasal 12

Penilaian terhadap BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penilaian BMN.

Bagian Kelima
Kriteria dan Nilai Minimum Kapitalisasi

Pasal 13

Kriteria dan nilai minimum kapitalisasi untuk BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi, baik yang belum diserahkan kepada Pemerintah maupun yang telah diserahkan kepada Pemerintah, mengikuti kebijakan akuntansi pada industri hulu minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh Unit Pengendali.

Bagian Keenam
Dokumen Sumber

Pasal 14

- (1) Dokumen Sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencatatan oleh UAKPA-BUN dan UAKPLB-BUN terdiri atas:
 - a. Daftar Rincian BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi;
 - b. Berita Acara Serah Terima BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi, yang menyatakan bahwa BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi telah diserahkan kepada Pemerintah;
 - c. Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi; dan
 - d. dokumen terkait pembenahan pencatatan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi.
- (2) Dalam hal belum terdapat Berita Acara Serah Terima BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pencatatan oleh UAKPA-BUN dan UAKPLB-BUN didasarkan pada surat pernyataan dari pejabat yang berwenang pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menyatakan telah menerima penyerahan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi.

- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan Verifikasi terlebih dahulu oleh UAKPA-BUN dan UAKPLB-BUN.

Pasal 15

- (1) Daftar Rincian BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a disusun oleh Unit Pengendali dan disampaikan kepada UAKPA-BUN dan UAKPLB-BUN setiap semester dengan pengaturan:
- a. Semester I disampaikan paling lama tanggal 30 Juni tahun berjalan; dan
 - b. Semester II disampaikan paling lama tanggal 25 Januari tahun berikutnya.
- (2) Dalam menyusun Daftar Rincian BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengendali:
- a. melakukan standardisasi, Verifikasi, dan validasi pencatatan mutasi yang dilakukan KKKS, baik untuk mutasi tambah dan mutasi kurang maupun kriteria untuk masing-masing mutasi;
 - b. melakukan pencatatan mutasi terhadap KKKS yang telah terminasi namun belum ditindaklanjuti dengan penyerahan, baik penyerahan kepada Pemerintah maupun penyerahan kepada KKKS alih kelola;
 - c. melakukan pengawasan atas tindak lanjut surat persetujuan berupa penghapusan pencatatan oleh KKKS dan melaporkan kepada Pengelola Barang secara semesteran;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas ketertiban penyampaian laporan dari KKKS; dan
 - e. memastikan Daftar Rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mencakup:
 1. aset dari seluruh KKKS yang memenuhi kriteria sebagai BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi; dan

2. seluruh mutasi sampai dengan batas waktu periode pelaporan.

Pasal 16

- (1) Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a:
 - a. paling sedikit memuat:
 1. informasi mengenai nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku per kategori BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi per KKKS; dan
 2. pernyataan bahwa bukti perolehan BMN Hulu Migas dan BMN Hulu Migas Eks Terminasi ada dan disimpan oleh masing-masing KKKS, yang digunakan:
 - a) oleh Aparat Pengawas Fungsional dalam pelaksanaan pemeriksaan, jika dibutuhkan; dan
 - b) untuk keperluan administrasi lainnya;
 - b. disertai dengan lampiran berupa:
 1. data detail per BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi berupa Tanah, Harta Benda Modal dan Harta Benda Inventaris dalam bentuk ADK yang paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a) mutasi BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi, termasuk tanggal mutasi;
 - b) nomor BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi;
 - c) deskripsi BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi;
 - d) tanggal, bulan, dan tahun efektif PIS atas BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi;
 - e) tanggal, bulan, dan tahun efektif PIS atas *subsequent expenditure*;
 - f) kategori BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi;

- g) kondisi BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi;
 - h) nama KKKS;
 - i) nilai dan tanggal perolehan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi; dan
 - j) nilai buku dalam mata uang asing;
- 2. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada KKKS yang memuat mengenai kesesuaian antara rincian dan nilai BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi dengan bukti perolehannya; dan
 - 3. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada Unit Pengendali yang memuat mengenai kesesuaian antara rincian dan nilai BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang dibuat berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.
- (2) Selain memuat besaran mutasi yang terjadi, data detail mengenai mutasi untuk setiap BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 butir a) mencantumkan pula rincian keterangan terkait mutasi, dalam bentuk rekapitulasi yang disampaikan KKKS kepada Unit Pengendali.
 - (3) Dalam hal data mutasi sampai dengan akhir periode pelaporan belum dapat dipastikan validitasnya, sedangkan batas waktu penyampaian laporan keuangan akan segera berakhir, maka laporan keuangan tersebut dapat disusun dengan menggunakan data mutasi terakhir.
 - (4) Rincian keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. untuk mutasi kurang BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi karena penghapusan, Unit Pengendali memastikan KKKS mencantumkan keterangan tambahan berupa dasar dilakukannya penghapusan;
 - b. untuk mutasi kurang BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi karena transfer dan koreksi, Unit

- Pengendali memastikan KKKS mencantumkan keterangan tambahan berupa dasar dilakukannya transfer keluar dan koreksi kurang; dan
- c. untuk mutasi tambah BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi karena transfer dan koreksi, Unit Pengendali memastikan KKKS mencantumkan keterangan tambahan berupa dasar dilakukannya transfer masuk dan koreksi tambah.
- (5) Untuk melengkapi data detail mengenai mutasi setiap BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 butir a), untuk mutasi tambah BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi karena *subsequent expenditure*, Unit Pengendali memastikan bahwa transaksi tersebut telah memenuhi kriteria kapitalisasi sesuai ketentuan yang berlaku pada industri hulu minyak dan gas bumi.
- (6) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

- (1) Sebelum menyampaikan Daftar Rincian BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi kepada UAKPA-BUN dan UAKPLB-BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Unit Pengendali terlebih dahulu melakukan Verifikasi dan rekonsiliasi internal untuk data BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang pencatatannya dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) bagian di Unit Pengendali.

- (2) UAKPA-BUN dan UAKPLB-BUN melakukan Verifikasi dan rekonsiliasi Dokumen Sumber dengan Unit Pengendali sebelum melakukan pencatatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Verifikasi dan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Bagian Ketujuh
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pasal 18

- (1) Kebijakan akuntansi penyusutan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi diatur sebagai berikut:
 - a. Penyusutan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi:
 - 1) yang belum diserahkan kepada Pemerintah; atau
 - 2) yang telah diserahkan kepada Pemerintah namun belum ditetapkan pengelolaannya pada Pengelola Barang atau belum ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Negara/Lembaga tertentu,
berpedoman pada Modul Penyusutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C dan Tabel Masa Manfaat sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - b. Penyusutan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi:
 - 1) yang telah diserahkan kepada Pemerintah dan telah ditetapkan pengelolaannya pada Pengelola Barang; atau
 - 2) yang telah diserahkan kepada Pemerintah dan telah ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Negara/Lembaga tertentu,
berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penyusutan BMN.

- c. Barang yang termasuk dalam kategori Tanah dan Material Persediaan tidak dilakukan penyusutan.
 - d. Penyusutan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi akibat *subsequent expenditure*, dimulai sejak tanggal efektif PIS *subsequent expenditure*, dengan memperhitungkan:
 - 1. nilai buku dan sisa masa manfaat aset induk pada tanggal efektif PIS; dan
 - 2. perubahan nilai dan/atau masa manfaat akibat *subsequent expenditure*.
 - e. Nilai penyusutan disajikan sebagai beban penyusutan pada Laporan Operasional dan akumulasi penyusutan pada Neraca.
- (2) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjadi beban penyusutan pada Laporan Keuangan KKKS.
 - (3) Tabel Masa Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan pemutakhiran.
 - (4) Pemutakhiran Tabel Masa Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 19

Pencatatan transaksi BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi dilakukan dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) UAKPA-BUN menyajikan dalam Laporan Keuangan dan mengungkapkan pada CaLK untuk seluruh BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pendapatan yang diperoleh atas pengelolaan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

- (3) Pencatatan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
- a. Dicatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara - Pengelolaan Transaksi Khusus, terhadap:
 1. BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang belum diserahkan kepada Pemerintah;
 2. BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang telah diserahkan kepada Pemerintah namun belum ditetapkan pengelolaannya pada Pengelola Barang atau belum ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Negara/Lembaga tertentu; atau
 3. BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang telah diserahkan kepada Pemerintah dan telah ditetapkan pengelolaannya pada Pengelola Barang.
 - b. Dicatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, terhadap BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang telah diserahkan kepada Pemerintah dan telah ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Negara/Lembaga tertentu.
- (4) Pengakuan pendapatan atas pemanfaatan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi dilakukan sebagai berikut:
- a. Pendapatan atas pemanfaatan dalam bentuk sewa, diakui pada saat:
 1. perjanjian sewa ditandatangani, untuk sewa yang dilakukan setelah adanya persetujuan Pengelola Barang; atau
 2. terbitnya surat persetujuan dari Pengelola Barang, untuk sewa yang dilakukan oleh pihak lain dengan memanfaatkan terlebih dahulu BMN Hulu Migas sebelum terbitnya surat persetujuan tersebut.

- b. Pendapatan atas pemanfaatan dalam bentuk transfer, diakui pada saat terbitnya penagihan oleh Unit Pengendali.

Pasal 21

- (1) Untuk kepentingan pengungkapan pada CaLK, Unit Pengendali memastikan KKKS menyampaikan laporan lengkap permasalahan untuk masing-masing jenis BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi, berupa daftar BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi dengan kondisi:
 - a. dalam sengketa;
 - b. berperkara;
 - c. diduduki oleh pihak ketiga;
 - d. belum bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia; dan
 - e. lainnya yang dipandang perlu oleh Pengelola Barang.
- (2) Bentuk dan periode penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Unit Pengendali dengan menyesuaikan pada periode penyampaian Daftar Rincian BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi kepada UAKPA-BUN dan/atau UAKPLB-BUN.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1358), dinyatakan tetap berlaku dan harus dilakukan penyesuaian paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2167); dan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1358), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Pedoman akuntansi BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi berdasarkan Peraturan Menteri ini mulai diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Tahun 2020.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

R

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 973

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Pt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP. 19730213 199703 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 116 /PMK.05/2020
TENTANG
PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
ATAS BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI
PELAKSANAAN KONTRAK KERJA SAMA KEGIATAN
USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

A. CONTOH SURAT PERNYATAAN KKKS

SURAT PERNYATAAN KKKS

KOP SURAT	
SURAT PERNYATAAN	
Yang bertanda tangan dibawah ini:	
Nama	: ... ¹⁾
Jabatan	: ... ²⁾
menyatakan bahwa:	
1. Rincian dan nilai BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi dalam Daftar Rincian BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi semester ... ³⁾ Tahun ... ⁴⁾ adalah sesuai dengan bukti perolehan;	
2. Daftar Rincian BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada ... ⁵⁾ dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... ⁶⁾ ; dan	
3. dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dalam Daftar Rincian BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka kami bersedia melakukan perbaikan dan menyampaikannya kepada ... ⁷⁾ dalam waktu paling lambat 4 (empat) hari kerja sejak ditemukan ketidaksesuaian dimaksud.	
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.	
	..., ⁸⁾
	... ⁹⁾
	10)
	... ¹¹⁾

PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1.	Diisi dengan nama yang membuat pernyataan.
2.	Diisi dengan jabatan yang membuat pernyataan.
3.	Diisi sesuai dengan periode yang dilaporkan, yaitu: a. Semester I; atau b. Semester II.
4.	Diisi sesuai dengan periode tahun pelaporan.
5.	Diisi dengan nama Unit Pengendali.
6.	Diisi sesuai dengan nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
7.	Diisi dengan nama Unit Pengendali.
8.	Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan pernyataan.
9.	Diisi dengan nama jabatan Pejabat yang berwenang pada KKKS.
10.	Ditandatangani dan distempel basah oleh Pejabat yang berwenang pada KKKS bersangkutan.
11.	Diisi sesuai dengan nama Pejabat yang berwenang pada KKKS.

B. CONTOH SURAT PERNYATAAN UNIT PENGENDALI

SURAT PERNYATAAN UNIT PENGENDALI

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ...¹⁾

Jabatan : ...²⁾

menyatakan bahwa:

1. Rincian dan nilai BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi dalam Daftar Rincian BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi semester ...³⁾ Tahun ...⁴⁾ adalah sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi;
2. Daftar Rincian BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada ...⁵⁾ selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara/Unit Akuntansi Kuasa Pengelola Barang Bendahara Umum Negara dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...⁶⁾; dan
3. dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dalam Daftar Rincian BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka kami bersedia melakukan perbaikan dan menyampaikannya kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara/Unit Akuntansi Kuasa Pengelola Barang dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan ketidaksesuaian dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

...,⁷⁾

...⁸⁾

9)

...¹⁰⁾

PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1.	Diisi dengan nama yang membuat pernyataan.
2.	Diisi dengan jabatan yang membuat pernyataan.
3.	Diisi sesuai dengan periode yang dilaporkan, yaitu: a. Semester I; atau b. Semester II.
4.	Diisi sesuai dengan periode tahun pelaporan.
5.	Diisi dengan nama Unit Eselon II pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani pengelolaan Barang Milik Negara.
6.	Diisi sesuai dengan nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
7.	Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan pernyataan.
8.	Diisi dengan nama jabatan Pejabat yang berwenang pada Unit Pengendali.
9.	Ditandatangani dan distempel basah Pejabat yang berwenang pada Unit Pengendali.
10.	Diisi sesuai dengan nama Pejabat yang berwenang pada Unit Pengendali.

C. MODUL PENYUSUTAN BMN HULU MIGAS DAN BMN EKS TERMINASI

1. UMUM

Modul penyusutan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang selanjutnya disebut Modul Penyusutan, merupakan prosedur kerja dan tata cara penyusutan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi untuk tujuan pencatatan dalam Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus (LKBUN TK).

2. TUJUAN

Penyusutan dilakukan untuk:

- a. menyajikan nilai BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam LKBUN TK; dan
- b. mengetahui potensi BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan.

3. OBJEK PENYUSUTAN

- a. Penyusutan dilakukan terhadap BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang dicatat sebagai Aset Lainnya dalam LKBUN TK.
- b. Penyusutan tidak dilakukan terhadap BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang tidak memenuhi kriteria untuk dicatat dalam neraca LKBUN TK.

4. NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN

- a. Penentuan nilai yang dapat disusutkan, dilakukan untuk setiap unit BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi.
- b. Untuk penyusutan pertama kali, nilai yang dapat disusutkan terdiri dari Nilai Wajar dan nilai perolehan.
- c. Untuk Nilai Wajar hasil Penilaian, berlaku untuk BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi perolehan sampai dengan tahun 2010, yang telah dilakukan Penilaian pada tahun 2010, 2011, 2012 dan pada tahun-tahun berikutnya. Nilai tersebut mulai disusutkan setelah tanggal Penilaian.

- d. Untuk nilai perolehan, berlaku untuk BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang diperoleh mulai tahun 2011 dan tahun-tahun berikutnya dan belum dilakukan Penilaian.
- e. Dalam hal terjadi perubahan nilai sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
- f. Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai sebagaimana dimaksud pada huruf e meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
- g. Dalam hal terjadi perubahan nilai sebagai akibat koreksi nilai yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi tersebut.
- h. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf g meliputi penyesuaian atas:
 - 1) nilai yang dapat disusutkan; dan
 - 2) nilai akumulasi penyusutan.

5. MASA MANFAAT

- a. Penentuan masa manfaat dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor prakiraan:
 - 1) daya pakai; dan
 - 2) tingkat keausan fisik dan/atau keusangan, dari BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang bersangkutan.
- b. Masa manfaat ditentukan untuk setiap unit BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang dicatat sebagai Aset Lainnya dalam LKBUN-TK.
- c. Penentuan masa manfaat BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi dilakukan dengan berpedoman pada masa manfaat yang disajikan dalam Tabel Masa Manfaat pada Lampiran huruf D (Tabel I).
- d. Masa manfaat BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang dapat disusutkan ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Penyesuaian masa manfaat tersebut ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan

Negara, setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Unit Pengendali.

- e. Penyesuaian masa manfaat dapat dilakukan antara lain dalam hal:
 - 1) terjadi perbaikan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; dan/atau
 - 2) berdasarkan hasil Penilaian masih mempunyai Nilai Wajar.
- f. Perbaikan terhadap BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat mengubah masa manfaat BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang bersangkutan. Perbaikan dimaksud antara lain:
 - 1) renovasi;
 - 2) restorasi; atau
 - 3) *overhaul*.
- g. Renovasi merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi (selain peralatan mesin) dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
- h. Restorasi merupakan kegiatan perbaikan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
- i. *Overhaul* merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
- j. Untuk BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang diperoleh sampai dengan tahun 2010 dan telah dilakukan Penilaian, maka penentuan masa manfaat diatur sebagai berikut :
 - 1) Dalam hal masih terdapat sisa masa manfaat pada saat Penilaian, maka Nilai Wajar hasil Penilaian BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi tersebut disusutkan selama sisa masa manfaatnya.
 - 2) Dalam hal masa manfaatnya telah selesai pada saat Penilaian, maka dapat diberikan penambahan masa manfaat dengan memperhatikan kondisi barang pada saat Penilaian. Penambahan masa manfaat BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi tersebut dilakukan dengan berpedoman pada penambahan masa manfaat yang disajikan dalam Tabel Penambahan Masa Manfaat pada Lampiran huruf D (Tabel II).

6. METODE PENYUSUTAN

- a. Penyusutan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
- b. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- c. Perhitungan metode garis lurus dilakukan dengan menggunakan formula sebagaimana tercantum dalam Tabel Masa Manfaat dan Tabel Penambahan Masa Manfaat pada Lampiran huruf D.

7. PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN PENYUSUTAN

- a. Penghitungan dan pencatatan penyusutan dilakukan untuk setiap BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi.
- b. Dikecualikan dari huruf a, penghitungan dan pencatatan penyusutan beberapa BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang diperlakukan sebagai 1 (satu) unit BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi, sepanjang aset tersebut hanya dapat digunakan secara bersamaan. Penghitungan dan pencatatan penyusutan tersebut mengikuti masa manfaat yang paling lama dan disesuaikan dengan pencatatan terbaru yang disampaikan oleh Unit Pengendali.
- c. Dalam hal penghitungan dan pencatatan penyusutan sebagaimana huruf b akan dicatat secara sendiri-sendiri, nilai buku beserta akumulasi penyusutannya dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai masing-masing BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi, untuk dijadikan nilai yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat dan disesuaikan dengan pencatatan terbaru yang disampaikan oleh Unit Pengendali.
- d. Penghitungan dan pencatatan penyusutan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi dilakukan setiap akhir semester. BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang diperoleh dalam suatu semester, disusutkan secara penuh dalam 1 (satu) semester yang bersangkutan.
- e. Penghitungan dan pencatatan penyusutan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil.
- f. Penghitungan penyusutan dilakukan sejak diperolehnya BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi sampai dengan berakhirnya masa

manfaat BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi. Penghitungan penyusutan hasil Penilaian dilakukan sejak tanggal Penilaian BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi sampai dengan berakhirnya masa manfaat BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi.

- g. Pencatatan penyusutan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi dalam LKBUN-TK dilakukan sejak diperolehnya sampai dengan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi tersebut dihapuskan. Pencatatan penyusutan hasil Penilaian dalam LKBUN-TK dilakukan sejak tanggal Penilaian sampai dengan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi tersebut dihapuskan.

8. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

- a. Penyusutan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi setiap semester disajikan sebagai Beban Penyusutan pada Laporan Operasional dan akumulasi penyusutan pada neraca periode berjalan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- b. Penyusutan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi diakumulasikan setiap semester.
- c. Akumulasi dimaksud disajikan dalam akun "Akumulasi Penyusutan".
- d. Akumulasi penyusutan merupakan pengurang akun "Aset Lainnya" sub akun "Aset KKKS" di neraca.
- e. Informasi mengenai penyusutan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan yang paling sedikit memuat:
 - 1) nilai penyusutan;
 - 2) metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - 4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- f. BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
- g. Tata cara penyajian, penghitungan dan pengungkapan penyusutan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi dilakukan dengan berpedoman pada Modul ini.

9. LAIN-LAIN

- a. BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan. Penghapusan terhadap BMN mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN yang berasal dari pelaksanaan kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- b. Pada saat Peraturan Menteri ini diberlakukan:
 - 1) Nilai BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang disajikan dalam laporan keuangan dilakukan penyesuaian; dan
 - 2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 1) meliputi:
 - a) penyesuaian pada akun "Akumulasi Penyusutan" dan akun ekuitas pada neraca;
 - b) penyesuaian tersebut diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya penyusutan; dan
 - c) BMN yang sudah dihapuskan pada akhir semester sebelum diberlakukannya penyusutan tidak disusutkan.

D. TABEL MASA MANFAAT

TABEL I
TABEL MASA MANFAAT

	Klasifikasi Aset	Umur Ekonomis	Penyusutan/Tahun
A	Construction Housing & Welfare	30	3.33%
B	Water Transportation Equipment	15	6.67%
C	Railroad Cars and Locomotive	10	10.00%
D	Construction Utilities & Auxiliaries	8	12.50%
E	Drilling Production	8	12.50%
F	Production Facilities	20	5.00%
G	Furniture and Office Equipment	8	12.50%
H	Buses	8	12.50%
I	Aircraft	15	6.67%
J	Construction Equipment	8	12.50%
K	Heavy Trucks and Trailer	10	10.00%
L	Light Trucks and Tractor Units	8	12.50%
M	Automobiles	7	14.29%

TABEL II

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT

No.	Klasifikasi Aset		Kondisi Aset	Tambahan Umur Ekonomis	Penyusutan per Tahun
1	A	Construction Housing & Welfare	B	15	6.67%
			RR	10	10.00%
			RB	6	16.67%
2	B	Water Transportation Equipment	B	8	12.50%
			RR	5	20.00%
			RB	3	33.33%
3	C	Railroad Cars and Locomotive	B	5	20.00%
			RR	3	33.33%
			RB	2	50.00%
4	D	Construction Utilities & Auxiliaries	B	4	25.00%
			RR	3	33.33%
			RB	2	50.00%
5	E	Drilling Production	B	4	25.00%
			RR	3	33.33%
			RB	2	50.00%
6	F	Production Facilities	B	10	10.00%
			RR	7	14.29%
			RB	4	25.00%
7	G	Furniture and Office Equipment	B	4	25.00%
			RR	3	33.33%
			RB	2	50.00%
8	H	Buses	B	4	25.00%
			RR	3	33.33%
			RB	2	50.00%
9	I	Aircraft	B	8	12.50%
			RR	5	20.00%
			RB	3	33.33%
10	J	Construction Equipment	B	4	25.00%
			RR	3	33.33%
			RB	2	50.00%

R

No.	Klasifikasi Aset		Kondisi Aset	Tambahan Umur Ekonomis	Penyusutan per Tahun
11	K	Heavy Trucks and Trailer	B	5	20.00%
			RR	3	33.33%
			RB	2	50.00%
12	L	Light Trucks and Tractor Units	B	4	25.00%
			RR	3	33.33%
			RB	2	50.00%
13	M	Automobiles	B	4	25.00%
			RR	2	50.00%
			RB	1	100.00%

Keterangan: B = Baik

RR = Rusak ringan

RB = Rusak berat

E. JURNAL PENCATATAN BMN HULU MIGAS DAN BMN HULU MIGAS EKS TERMINASI

1. Pencatatan Transaksi BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi

- a. Jurnal pencatatan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi pada buku besar akrual:

Uraian	Dr	Cr
Aset Tetap/Aset Lainnya	XXXX	
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya		XXXX

- b. Jurnal penyusutan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi pada buku besar akrual:

Uraian	Dr	Cr
Beban Penyusutan	XXXX	
Akumulasi Penyusutan		XXXX

- c. Jurnal BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi, yang ditetapkan status penggunaannya menjadi BMN K/L, pada buku besar akrual:

Uraian	Dr	Cr
Transfer Keluar	XXXX	
Aset Tetap/Aset Lainnya		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Akumulasi Penyusutan	XXXX	
Transfer Keluar		XXXX

- d. Jurnal Penjualan dan Pendapatan atas penjualan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi:

Pada Buku Besar Akrual

Uraian	Dr	Cr
Beban Pelepasan Aset	XXXX	
Aset Tetap/Aset Lainnya		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Aset Lainnya	XXXX	
Beban Pelepasan Aset		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Pemindahtanganan BMN		XXXX

Pada Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Pemindahtanganan BMN		XXXX

- e. Jurnal Tukar Menukar BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi pada buku besar akrual:

Uraian	Dr	Cr
Beban Pelepasan Aset	XXXX	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Aset Lainnya (lama)	XXXX	
Aset Tetap/Aset Lainnya (lama)		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Aset Tetap/Aset Lainnya (baru)	XXXX	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Aset Lainnya (baru)		XXXX
Pendapatan Tukar Menukar BMN		XXXX

- f. Jurnal Hibah BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi pada buku besar akrual:

Uraian	Dr	Cr
Beban Pelepasan Aset	XXXX	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Aset Lainnya	XXXX	
Aset Tetap/Aset Lainnya		XXXX

- g. Jurnal Penghapusan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi pada buku besar akrual:

Uraian	Dr	Cr
Beban Pelepasan Aset	XXXX	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Aset Lainnya	XXXX	
Aset Tetap/Aset Lainnya		XXXX

2. Pencatatan Transaksi BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi berupa Material Persediaan

Material Persediaan diklasifikasikan menjadi Material Persediaan Kapital dan Material Persediaan Nonkapital. Material Persediaan Kapital adalah persediaan yang perolehannya dimaksudkan untuk digunakan dalam kontruksi/pembangunan Harta Benda Modal atau direncanakan untuk digunakan dalam penambahan nilai Harta Benda Modal. Sedangkan Material Persediaan Nonkapital merupakan persediaan yang perolehannya dimaksudkan untuk kegiatan pemeliharaan rutin, perbaikan, atau kegiatan operasional sehari-hari KKKS.

Khusus BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi berupa Material Persediaan terdapat penambahan pencatatan transaksi sebagai berikut:

- a. *Adjustment*, yaitu penambahan/pengurangan yang berasal dari koreksi/penyesuaian terhadap saldo awal.

- 1) Jurnal untuk koreksi tambah

Uraian	Dr	Cr
Aset Lainnya	XXXX	
Ekuitas		XXXX

- 2) Jurnal untuk koreksi kurang

Uraian	Dr	Cr
Ekuitas	XXXX	
Aset Lainnya		XXXX

- b. *New*, yaitu penambahan selama tahun berjalan yang diperoleh dari kegiatan pengadaan baru (*new purchase*).

Uraian	Dr	Cr
Aset Lainnya	XXXX	
Pendapatan Non Operasional Lainnya		XXXX

- c. *Return*, yaitu pengembalian barang/material kembali ke gudang yang sebelumnya telah dikeluarkan (*issued*) dari gudang.

- 1) Dalam hal *return* Material Persediaan Nonkapital \geq *usage* Material Persediaan Nonkapital tahun anggaran berjalan, maka selisihnya diasumsikan sebagai *return* Material Persediaan Nonkapital yang berasal dari *usage* Material Persediaan Nonkapital tahun sebelumnya, dengan jurnal sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Aset Lainnya	XXXX	
Ekuitas		XXXX

Sedangkan untuk *return* Material Persediaan Nonkapital tahun berjalan jurnalnya seperti berikut:

Uraian	Dr	Cr
Aset Lainnya	XXXX	
Beban Non Operasional Lainnya		XXXX

- 2) Dalam hal *return* Material Persediaan Nonkapital \leq *usage* Material Persediaan Nonkapital tahun berjalan, maka selisihnya diasumsikan bahwa *return* Material Persediaan Nonkapital berasal dari *usage* Material Persediaan Nonkapital tahun berjalan, dengan jurnal sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Aset Lainnya	XXXX	
Beban Non Operasional Lainnya		XXXX

- 3) Dalam hal *return* Material Persediaan Kapital \geq *usage* Material Persediaan Kapital tahun berjalan atau *return* Material

Persediaan Kapital \leq *usage* Material Persediaan Kapital tahun berjalan, maka jurnalnya sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Aset Lainnya	XXXX	
Ekuitas		XXXX

- 4) *Transfer In*, yaitu penambahan material persediaan yang diperoleh dari kegiatan transfer antar KKKS

Uraian	Dr	Cr
tidak ada jurnal		

- 5) *Transfer Out*, yaitu pengeluaran/pengurangan material persediaan dari kegiatan transfer antar KKKS

Uraian	Dr	Cr
tidak ada jurnal		

- 6) *Usage*, yaitu jumlah material yang digunakan/dikeluarkan dari gudang untuk kegiatan operasional.

- a) Dalam hal Material Persediaan Nonkapital digunakan/dikeluarkan dari gudang untuk kegiatan operasional, maka jurnalnya sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Beban Non Operasional Lainnya	XXXX	
Aset Lainnya		XXXX

- b) Dalam hal Material Persediaan Kapital digunakan/dikeluarkan dari gudang untuk kegiatan operasional, maka jurnalnya adalah sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Ekuitas	XXXX	
Aset Lainnya		XXXX

- 7) *Write off*, yaitu pengurangan material persediaan yang telah mendapat persetujuan penghapusbukuan.

Transaksi *write off* diakui setelah terbit SK Penghapusan aset dengan mencatat sesuai jurnal sebagai berikut:

- a) Dalam hal *write off* dilakukan dengan mekanisme lelang/penjualan.

Pada buku besar akrual

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Pemindahtanganan BMN		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Beban Pelepasan Aset	XXXX	
Aset Lainnya		XXXX

Pada buku besar kas

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Pemindahtanganan BMN		XXXX

- b) Dalam hal *write off* dilakukan dengan dimusnahkan

Uraian	Dr	Cr
Beban Pelepasan Aset	XXXX	
Aset Lainnya		XXXX

3. Pencatatan Transaksi Pendapatan atas Pemanfaatan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi

- a. Jurnal Pengakuan Pendapatan Sewa BMN Eks Terminasi pada buku besar akrual:

Uraian	Dr	Cr
Piutang XXXX	XXXX	
Pendapatan XXX		XXXX

- b. Jurnal Pengakuan Setoran Pendapatan Sewa BMN Eks Terminasi ke Kas Negara pada buku besar akrual:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Piutang XXXX		XXXX

- c. Jurnal penyesuaian pengakuan pendapatan sebesar yang telah menjadi hak UAKPA-BUN BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi secara proporsional setiap semester pada buku besar akrual:

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan XXX	XXXX	
Pendapatan Diterima Di Muka		XXXX

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH

NIP. 19730213 199703 1 001

